

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dalam perspektif hukum positif sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Walaupun berbeda dalam kenyataan kedua hakim tersebut memutuskan perkara, karena setiap hakim mempunyai wewenang sendiri, serta mempunyai pandangan hukum sendiri-sendiri pada perkara ini.
2. Adapun Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara tindak pidana pencabulan menimbulkan *Mudharat* karena tidak

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung telah mewujudkan upaya *jalb al-mashaalih* karena memperhatikan peran anak sebagai korban yang sangat perlu utntukdilindungi.

B . Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht dan hakim Mahkamah Agung Nomor 1861 K/Pid.Sus/2015 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Fiqh Jinayah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib memblokir konten-konten porno aksi maupun pornografi, agar hal yang dapat memancing para penerus bangsa untuk mengakses hal tersebut bisa dicegah, serta para orang tua mengedukasi para anak-anak utnuk dapat mengenali bahaya yang akan menimpa dirinya.

2. DPR hendaknya harus merevisi segera dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban pedofilia dan hukuman yang membuat pelaku merasakan jera, karena hukum yang ada sekarang ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pedofilia yang semakin merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN AL-KARIM :

Q.S. Al-A’raf Ayat 80-81.

Q.S. Annisa’ Ayat 135.

Q.S. Al-Maidah Ayat 8.

Q.S. Al-Isra’ Ayat 32.

Q.S. An-Nur Ayat 2.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 24, 25.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, 23, 30, 35, 38,
55 dan 281-303.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 303.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 dan 31.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 1, 21, 22, 23, 24 dan 76D.

Buku-Buku:

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.

- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
- Djubaiddah, Neng. *Perzinaan*. 2010. Jakarta: kencanaPrenada Group.
- Dwiyyuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hwian, Chrisianto. 2017. *Kejahatan Kesusahaann*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Irfan. 2012. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Jakarta:Hamzah.
- Irfan,Nurul.2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Marpaung, Laden. 2014. *Kejahatan Terhadap Kesusahaann*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana*, Palembang:NoerFikri.
- Masriani, YuliusTien.2014.*PengantarHukumIndonesia*.Jakarta: SinarGrafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty
- Nurul,Irfan, danMasyrofah. 2015. *FiqhJinayah* ,Jakarta: Amzah.

Syamsuddin, Rahman, dan IsmailAris. 2014. *MerajutHukum di Indonesia*. Jakarta: MitraWacanaMedia.

Sadi'is, Muhammad. 2015.*PengantarIlmuHukum*, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soejono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto , Soejonodan Sri Madmuji. 2014.
PenelitianHukumNormatorSuatuTinjauanSingkat, Jakarta: RadjaGrafindoPersada.

Sutedjo, Wagiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama:Bandung.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya. 2015. *Sistem peradilan pidana anak*, Yogyakarta: PT Buku Seru.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ali, Zainuddin. 2007.*Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika

Sumber Lainnya:

Apriyanti, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam KajianVictimologi Ditinjau dari fiqh jinayah , Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah,2016.

Harahap, Lukman Hakim *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Wati, Desita Rahma Setia, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di*

Indonesia, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

<https://www.Akademiislam.wordpress.com>

<http://www.argama.files.wordpress.com>

http://www.e-jurnal.com . Penyimpangan Seks.

http://www.hukumonline.com , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.

http://www.e-jurnal.com.PenyimpanganSeks.(diakses pada tanggal 23 November 2017)

<http://www.quranmulia.com>

http://andickaputra.blogspot.co.id Peranan Hakim dan jaksa dalam penegakan hukum

http://www.REPBULIKA.co.id, Mahasiswa dan Pelajar Dominasi Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumsel

Andilesmana, *Definisi anak*, Internet:

[https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/.](https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/)

Inyonk, Mz. Pengertian anak, internet:

[https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/.](https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/)

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>.

[http://www.pengertianahli.com.](http://www.pengertianahli.com)

[http://www.dayklaw.blogspot.com .](http://www.dayklaw.blogspot.com)

<http://www.diglib.unila.ac.id>